



# Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Perkawinan *Pela* Tanpa Siri Negeri Rambu

Elsa Olivia Picarima<sup>1\*</sup>, Barzah Latupono<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : [picarimaelsaolivia@gmail.com](mailto:picarimaelsaolivia@gmail.com)



## Abstract

Traditional marriage must be understood as a marriage that is based on the customary rules that apply in the local community. One of the sacred customs that still exists and is believed by the majority of Maluku people is *Pela*. As is the case in Rambu Country and Kamarian Country which have a *Pela Tanpa Siri* relationship. However, in 2020 and 2022 there were two couples who held *Pela* marriages between men from Rambu Country and women from Kamarian Country and vice versa, men from Kamarian Country and women from Rambu Country. The research method used is an empirical legal research method. As this research uses empirical legal facts taken directly from human behavior. The results of the research show that the implementation of Rambu State's customary sanctions uses deliberation to reach consensus as implemented by custom. The application of these sanctions can be in the form of fines, as well as social sanctions in the form of ostracizing *Pela* married couples by indigenous peoples as a result of their own actions. Rambu State customary law sanctions do not stipulate that *Pela* married couples must be expelled/leave the country. Therefore, married couples assume that the punishment is not so severe or binding that violations could occur in that country due to the application of sanctions that are not so severe.

**Keywords:** Marriage; *Pela Tanpa Siri*; Customary Law Sanctions.

## Abstrak

Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Salah satu adat yang sakral yang masih ada dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Maluku adalah *Pela*. Seperti halnya di Negeri Rambu dan Negeri Kamarian yang memiliki hubungan *Pela Tanpa Siri*. Namun pada tahun 2020 dan 2022 terdapat dua pasangan yang melangsungkan perkawinan *Pela* antara laki-laki yang berasal dari Negeri Rambu dan perempuan yang berasal dari Negeri Kamarian dan sebaliknya laki-laki dari Negeri Kamarian dan perempuan dari Negeri Rambu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Sebagaimana penelitian ini menggunakan fakta-fakta hukum empiris yang diambil secara langsung dari perilaku manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat Negeri Rambu ini menggunakan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dilaksanakan secara adat. Penerapan sanksi ini bisa berupa sanksi denda, juga sanksi sosial berupa dikucilkannya pasangan kawin *Pela* oleh masyarakat adat akibat dari perbuatannya sendiri. Sanksi hukum adat Negeri Rambu tidak mengatur pasangan kawin *Pela* harus dikeluarkan/meninggalkan negeri. Oleh karena itu pasangan kawin beranggapan bahwa hukuman tersebut tidak begitu berat atau mengikat sehingga pelanggaran bisa saja terjadi di Negeri tersebut atas penerapan sanksi yang tidak begitu berat.

**Kata Kunci:** Perkawinan; *Pela Tanpa Siri*; Sanksi Hukum Adat.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia merupakan makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam

masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju, luas dan terbuka.<sup>1</sup> K. Wantjik Salah, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.<sup>2</sup>

Perkawinan itu sah bila dilakukan menurut hukum agama dan hukum negara yang sesuai dengan syarat perkawinan yang ditentukan dalam UU Perkawinan.<sup>3</sup> Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang merumuskan (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Huruf (f) UU Perkawinan menyatakan hubungan darah /keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan yaitu : Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek, berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari satu, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>4</sup>

Larangan perkawinan yang dimaksud dalam UU Perkawinan yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, baik garis keturunan ke atas ke bawah atau ke samping. Namun dalam UU Perkawinan menambahnya dengan "larangan adanya hubungan yang oleh agama dan peraturan yang lain berlaku dilarang kawin". Peraturan lain yang dimaksud ialah hukum adat sebagaimana yang tidak diatur dalam UU Perkawinan diatur oleh hukum adat.<sup>5</sup> Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang terefleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan budaya, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam berintegrasi dengan pola perilaku masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut hukum adat pada umumnya perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan - hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>7</sup> Keberagaman

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 1.

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Umm Press, , 2022), h. 2.

<sup>3</sup> Barzah Latupono, "Penyelesaian Perkawinan yang tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019), h. 966.

<sup>4</sup> Akhmad. Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Al'Adl* 6, no. 13 (2015), h. 28.

<sup>5</sup> Julia Masringor, Besse Sugiswati, "Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik", *Jurnal Perspektif* 22, no 1 (2017), h. 67-70.

<sup>6</sup> M. Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon", *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012), h. 41.

<sup>7</sup>Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), h. 42-43.

bentuk masyarakat hukum adat sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek dalam hukum adat keluarga, antara lain hukum adat perkawinan yang mencakup bentuk-bentuk perkawinan, cara pelamaran, harta dan akibat putusannya perkawinan yang sangat tergantung dari tata susunan masyarakatnya,<sup>8</sup> sehingga setiap daerah di Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya yang berbeda. Adat istiadat di tiap daerah menjadi identitas atau cerminan diri dari masyarakat setempat.<sup>9</sup> Salah satu adat yang sakral yang masih ada dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Maluku adalah *Pela*. Istilah *pela* lebih dipahami sebagai perserikatan atau ikatan antara satu negeri di Pulau Ambon dengan satu atau beberapa negeri lain di Pulau Ambon, Lease dan Pulau Seram.<sup>10</sup> *Pela* menciptakan sebuah ikatan melalui perjanjian dari suatu wilayah dengan wilayah lain untuk saling membantu. Hubungan *Pela* ini terjadi karena adanya situasi yang membahayakan, misalnya perang sehingga kedua pihak berdamai.<sup>11</sup>

Seperti halnya di Negeri Rambatu dan Negeri Kamarian yang memiliki hubungan *Pela Tampa Siri*. *Pela Tampa Siri* merupakan *Pela* yang pengangkatannya terikat pada perjanjian yang dibuat oleh para leluhur. Beda halnya dengan negeri-negeri lainnya yang memiliki hubungan *Pela Tampa Siri* secara garis besar diperbolehkan saling mengawini. Tetapi berbeda dengan hubungan *Pela Tampa Siri* antara Negeri Rambatu dan Negeri Kamarian karena kedua negeri ini dilarang melakukan perkawinan seperti yang telah disepakati oleh para leluhur mereka. Kesepakatan yang dimaksud diantaranya kedua negeri harus saling membantu dan dilarang saling mengawini karena memiliki hubungan persaudaraan. Namun pada tahun 2020 dan 2022 terdapat dua pasangan yang melangsungkan perkawinan *Pela* antara laki-laki yang berasal dari Negeri Rambatu dan perempuan yang berasal dari Negeri Kamarian dan sebaliknya laki-laki dari Negeri Kamarian dan perempuan dari Negeri Rambatu. Hal tersebut baru diketahui setelah mereka melangsungkan perkawinan dan baru diberitahukan oleh tua-tua adat setempat. Hal tersebut melanggar hukum adat *Pela Tampa Siri* yang telah ditetapkan sejak zaman dahulu oleh para leluhur yang mana jika dilanggar akan mendapat sanksi.

Keberadaan hukum positif dengan hukum adat yang masing-masing memiliki eksistensinya dan pengaturannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, perlu pemahaman tentang dimana posisi hukum masing-masing dalam mengatur masyarakat yang sama, pada tempat yang sama dan dalam waktu yang sama, sedangkan hukum yang mengaturnya adalah hukum yang berbeda, yakni hukum negara dan hukum adat.<sup>12</sup> Penerapan sanksi adat yang ada di Negeri Rambatu, seiring dengan perkembangan zaman yang ada dan berkembangnya aturan-aturan perlindungan terhadap masyarakat adat Negeri Rambatu tidak dapat dilepaskan dari pemahaman masalah budaya, dan religius yang hidup dilindungi masyarakat adat Negeri Rambatu.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang melihat kenyataan dalam Masyarakat. Pendekatan yang

---

<sup>8</sup> Mahrita A. Lakburlawal, "Kedudukan Suami Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)". *Sasi* 2, no. 2 (2014), h. 36.

<sup>9</sup> Natalsha Akerina, dan Petrayuna Dian Omega. "Sikap Pemuda Negeri Amahusu Terhadap *Pela*", *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* 3. no. 3 (2019), h. 220.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Allez Martin Tangidy, dan T. Arie Setiawan, "Toleransi Melalui Model Budaya *Pela Gandong* Menggunakan Media Board Game untuk Mahasiswa". *Jurnal Sabda* 11, no 2 (2016), h. 18-19.

<sup>12</sup> I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 16.

digunakan yakni pendekatan sosiologis. Sebagaimana penelitian ini menggunakan fakta-fakta hukum empiris yang diambil secara langsung dari perilaku manusia,<sup>13</sup> menggambarkan atau mendeskripsikan data berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari jawaban responden pada masing-masing indikator pengukur variabel. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>14</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Pela* Menurut Hukum Adat Rambu

*Pela* menurut hukum adat Rambu adalah hubungan kekeluargaan bukan antar satu keluarga tetapi suku dengan suku atau kampung dengan kampung yang persekutuannya itu diikat dengan hukum-hukum *Pela*. Di Negeri Rambu *Pela* yang digunakan adalah *Pela Tampa Siri*, *Pela Tampa Siri* adalah salah satu bentuk persekutuan antar desa atau negeri yang dibentuk tanpa ritual atau formalitas khusus.<sup>15</sup>

Di Negeri Rambu terdapat dua jenis *Pela* yaitu: *Pela Darah* dan *Pela Tampa Siri*, *Pela* itu memiliki hubungan saudara antar kampung dengan kampung atau negeri satu dengan negeri lain. *Pela* itu hubungan kekeluargaan bukan antar satu keluarga tetapi antar suku dengan suku/kampung dengan kampung persekutuannya itu diikat dengan hukum hukum *Pela*. Hukum-hukum *Pela* itu seperti tidak boleh memberi barang-barang tajam kalau kita kasih secara langsung dianggap bahwa kita sudah memotong mereka, mungkin kelihatannya tidak sopan tetapi aturannya seperti itu. selanjutnya barang-barang panas seperti korek api tidak boleh diberikan secara langsung tetapi harus diletakan diatas tanah terlebih dahulu. Sehingga *Pela* itu tidak boleh suara keras, tidak boleh yang lain iri hati dengan sesama.

*Pela Tampa Siri* memiliki perbedaan dengan *Pela-Pela* yang lain seperti hal kita akan mengambil pedang dari *Pela* itu bisa diberikan langsung ke dalam tangan juga bisa, sedangkan untuk *Pela Darah* itu tidak bisa sampai puntung rokok, api atau barang-barang panas tidak bisa diambil dari tangan ke tangan *Pela* itu harus diletakan diatas meja atau dimana saja baru *Pela* itu bisa mengambilnya. *Pela Tampa Siri* ikatannya tidak terlalu spesifik. *Pela Tampa Siri* merupakan *Pela* yang terbentuk karena ada kesepakatan antara tete nenek moyang. Sedangkan *Pela Darah* merupakan *Pela* yang pengangkatannya berdasarkan sumpah. Jadi *Pela Tampa Siri* itu mempunyai kekuatan yang sama, sedangkan *Pela Tampa Siri* memiliki sumpah dengan siri pinang, dan *Pela Darah* sumpahnya dengan darah.

### B. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pihak Yang Melakukan Perkawinan *Pela*.

Penerapan sanksi adat terhadap pihak yang melakukan perkawinan *Pela* di Negeri Rambu sampai saat ini masih diberlakukannya hukum adat atau sanksi adat. Dalam penerapan hukum adat Rambu biasanya diberlakukan untuk pihak yang melanggar aturan adat Rambu. Masyarakat adat Negeri Rambu yang melanggar aturan adat pasti akan dikenakan sanksi adat sebagaimana hasil dari musyawarah. Penerapan sanksi adat tidak hanya diberlakukan untuk masyarakat Negeri Rambu yang melanggar aturan adat Rambu. Beberapa kasus yang terjadi di Negeri Rambu baik ringan maupun berat penerapan sanksi adat tersebut diberlakukan sesuai dengan kesepakatan sesuai aturan

<sup>13</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 280.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1983), h. 51.

<sup>15</sup> *Ibid.*

hukum adat yang berlaku di negeri itu, dalam penerapan sanksi adat atau pemberian hukuman adat diadakanya musyawarah yang melibatkan Kepala Desa dan Tetua Adat yang dianggap cakap dalam memberikan sanksi adat terhadap pasangan kawin *Pela*. Penerapan sanksi adat Negeri Rambatu menggunakan metode musyawarah. Proses penerapan sanksi adat melibatkan banyak pihak yang terkait karena dalam masyarakat hukum adat Rambatu bersifat komunal (individu terikat dengan masyarakat).

Hukum adat Rambatu adalah hukum yang sudah ada sejak jaman tete nenek moyang dahulu dan hingga kini masih diberlakukan penerapannya. Hukum adat Rambatu dijunjung tinggi dan dipatuhi serta hidup bersama masyarakat adat Rambatu. Dalam hal pemberian/penerapan sanksi adat atau hukuman adat, hukum adat Rambatu lebih mengutamakan perdamaian terlebih dahulu yang dilakukan secara musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara pada pasangan kawin *Pela* tersebut pemberlakuan sanksi hukum adat Negeri Rambatu dilakukan atas pelanggaran adat yang dilanggar pasangan kawin *Pela*, dalam melakukan perkawinan *Pela* pasangan tersebut sebagaimana sudah mengetahui dan sebagian tidak mengetahui akan larangan kawin *Pela*. Perkawinan yang sudah terjadi mendapatkan hukuman berupa denda yang berupa uang maupun denda piring batu tua bermotif naga yang dimana piring batu tua bermotif naga ini adalah benda sakral yang harus dijaga dan tidak boleh hilang, sejauh ini perkawinan tersebut berlangsung di tahun yang sama dan juga berbeda-beda pada tahun 2018 terhadap pasangan AT-WR dan JH-UT, pada tahun 2019 terhadap pasangan OM-NT, dan tahun 2020 terhadap pasangan ST-MT, serta tahun 2022 terhadap pasangan MK-PW.

Keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat Rambatu bukan saja untuk mempertahankan keadilan bagi para pihak akan tetapi juga untuk memelihara adat istiadat budaya Rambatu dan keutuhan ketentraman bagi seluruh masyarakat baik yang sifatnya nyata maupun yang ghaib, artinya penyelesaian hukum adat selain mempertahankan keadilan bagi masyarakat juga memelihara kerukunan antara manusia dengan alam lingkungannya yang sudah tercemar akibat perkawinan sesama *Pela* dan harus segera dipulihkan kembali.

## KESIMPULAN

Penerapan sanksi adat terhadap perkawinan *Pela Tampa Siri* di Negeri Rambatu Seram Bagian Barat dimana penerapan sanksi adat Negeri Rambatu ini masih diterapkan untuk menjaga nilai-nilai dan norma dalam masyarakat, terutama terkait perkawinan. Penerapan sanksi berupa sanksi denda yakni denda harta dan denda uang, juga sanksi sosial berupa dikucilkannya pasangan kawin *Pela* oleh masyarakat adat akibat dari perbuatannya sendiri. Sanksi hukum adat Negeri Rambatu tidak mengatur pasangan kawin *Pela* harus dikeluarkan/meninggalkan negeri. Meskipun ada sanksi adat, penerapannya sudah mulai berkurang atau berubah seiring perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi

## REFERENSI

- Akhmad. Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Al'Adl* 6, no. 13 (2015).
- Allez Martin Tangidy, dan T. Arie Setiawan, "Toleransi Melalui Model Budaya *Pela Gandong* Menggunakan Media Board Game untuk Mahasiswa". *Jurnal Sabda* 11, no 2 (2016).

- Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Barzah Latupono, "Penyelesaian Perkawinan yang tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019).
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat*, Malang: Setara Press, 2015.
- Julia Masringor, Besse Sugiswati, "Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik", *Jurnal Perspektif* 22, no 1 (2017).
- M. Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon", *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012).
- Mahrta A. Lakburlawal, "Kedudukan Suami Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)". *Sasi* 2, no. 2 (2014).
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Natalsha Akerina, dan Petrayuna Dian Omega. "Sikap Pemuda Negeri Amahusu Terhadap Pela", *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* 3. no. 3 (2019).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1983.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Umm Press, 2022.